

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG
NOMOR : 4/OT.05/K.BA-01/02/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Reformasi Birokrasi sebagai prioritas utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN), Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung membentuk Tim Percepatan Reformasi Birokrasi yang merupakan alat kelengkapan untuk efektivitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pembentukan Tim Percepatan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6863);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

4. Peraturan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas

- Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
 6. Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 641)
 9. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
 10. Peraturan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berdoita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
 11. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2025 tentang Pembangunan Zona Integritas dan Pelaksanaan Survei Mandiri Bawaslu Tahun 2025 di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 12. Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor: 002/BA.PLENO/K.BA-01/1/2026 tertanggal 14 Januari 2026.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM**

<https://jdih.bawaslu.go.id/>

[Bawaslu Kabupaten Badung](#)

PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG.

- KESATU** : Membentuk Tim Percepatan Reformasi Birokrasi di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung.
- KDUA** ; Tim Pengarah Percepatan Reformasi Birokrasi memiliki tugas sebagai berikut:
1. Merumuskan konsep dan strategi pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;
 2. Melakukan kerjasama dengan Kementerian/ Lembaga/ Instansi lainnya; dan
 3. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- KETIGA** : Tim Pelaksana dan Pengelola Percepatan Reformasi Birokrasi memiliki tugas sebagai berikut:
1. Merumuskan Road Map pelaksanaan RB di lingkungan Bawaslu Kabupaten Badung;
 2. Melaksanakan Road Map RB dan program - program prioritas di lingkungan Bawaslu Kabupaten Badung;
 3. Menjaga kesinamungan program-program yang telah berjalan dengan baik; dan
 4. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Bawaslu Kabupaten Badung.
- KEEMPAT** : Susunan keanggotaan Tim Pengarah, Tim Pelaksana dan Pengelola Reformasi Birokrasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KELIMA** : Tim Pengarah, Tim Pelaksana dan Pengelola Reformasi Birokrasi dalam melaksanakan tugasnya tidak diberikan honorarium;

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 20 Februari 2026
Ketua Bawaslu Kabupaten Badung,



I Wayan Semara Cipta

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG NOMOR
4/OT.05/K.BA-01/02/2026 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN
REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG TAHUN 2026.**

**TIM PERCEPATAN REFORMASI DAN BIROKRASI DI LINGKUNGAN BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TAHUN 2026.**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I TIM PENGARAH			
1.	I Wayan Semara Cipta	Ketua Bawaslu Kabupaten Badung	Pengarah
2.	Rachmat Tamara	Anggota Bawaslu Kabupaten Badung	Pengarah
3.	I Putu Hery Indrawan	Anggota Bawaslu Kabupaten Badung	Pengarah
4.	Drs. Firman Kurniawan.	Kepala Sekretariat	Penanggungjawab
II. TIM PELAKSANA			
1.	Gusti Ayu Indah Lestari, S.S.	Kepala Sub Bagian Administrasi	Ketua
2.	I Gede Adi Putrayasa, S.H.	Kepala Sub Bagian Pengawasan Pemilihan Umum Dan Hubungan Masyarakat	Wakil Ketua
3.	Desak Kadek Ega Dewi Julianingsih, SE	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	Sekretaris
4.	I Putu Ari Nugraha, S.IP.	Pengawas Pemilihan Umum	Anggota
5.	Regi Leonardus Nathanael.,S.H.	Analisis Hukum Ahli Pertama	Anggota
6.	Feronyka Rut Marya Sinambela, S.IP	Penata kelola Pengawas Pemilu Ahli Pertama	Anggota
7.	NI PUTU ARIK Linayanti, S.AK.	Ahli Pertama – Perencana	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
8.	Luh Made Stiti, S.IP.	Pranata Hubungan Masyarakat-Ahli Pertama	Anggota
9.	I Made Suarta, S.H.	Analisis Hukum Ahli Pertama	Anggota
10.	I Gusti Ngurah Prabu Purushottama Surya, S. H.	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
11.	A. A. Ngurah Tresna Adnyana, S.H.	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
12.	Ni Luh Made Septyaningrum, S.H.	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
13.	I Kadek Supri Adinata, S.KOM.	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
14.	I Putu Pande Oka Dinatha, S.KOM.	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
15.	I Putu Pande Megayana, S.Pd.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Anggota
16.	NI Luh Putu Lisa Oktaviyanti, S.E	Arsiparis Ahli Pertama	Anggota
17.	Made Wahyu Lestari, S.P.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Anggota
18.	Nadya Tatiana, S.Ak.	Penata Layanan Operasional	Anggota
19.	NI Made Angga Pramayuni, S.H.	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Anggota
20.	NI Made Envie Rahayu Suardari, S.H.	Arsiparis Ahli Pertama	Anggota
21.	I Made Sugiarthawan, S.S.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Anggota
22.	Ni Made Ari Anggareni, S.E.	Penata Layanan Operasional	Anggota
24.	I Putu Suryawan	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
25.	I Gede Wikanta	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota